



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, lahir di Marga, 2 Agustus 1992, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

lawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, lahir di Dusun Ulundesa, 26 Agustus 1993, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersagkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 22 November 2022 dengan Nomor Register 00/Pdt.G/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah Istri sah dari **Tergugat**, yang telah menikah di Banjar Dinas Lebah Marga Tabanan. Pada tanggal 20 Februari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXX yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dan dilangsungkan perkawinan tersebut dihadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 27 Juli 2013 di Desa Marga dimana Penggugat bertindak sebagai Purusa;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah dikaruniai Dua (2) orang anak yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK 1.** Yang saat ini diasuh oleh **Penggugat** Lahir di Tabanan, pada tanggal 7-12-2013;
 - **ANAK 2.** Yang saat ini diasuh oleh **Penggugat** Lahir di Tabanan, pada tanggal 03-02-2019;
4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara **Penggugat** dan **Tergugat** sering terjadi **perselisihan-perselisihan** dan **pertengkaran-pertengkaran** yang bermuara pada terciptanya **perbedaan prinsip dan pandangan hidup** yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi dalam hubungan rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain:
- a. Bahwa pandangan hidup **Penggugat** dan **Tergugat** sudah sangat jauh berbeda;
 - b. Bahwa pada dasarnya **Penggugat** sangat mengerti sekali mengenai Pekerjaan **Tergugat** sebagai pengusaha properti;
 - c. Bahwa **Penggugat** telah mengajak **Tergugat** untuk berdiskusi dan meminta supaya **Tergugat** lebih santun lagi memperlakukan **Penggugat**, apabila ditanya kenapa sering tidak pulang kerumah setelah selesai bekerja, dan tidak memberi perhatian kepada istri dan anaknya;
6. Bahwa **perselisihan-perselisihan** dan **pertengkaran-pertengkaran** antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam Rumah Tangga, karena itu terpenuhilah **Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang no. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan** yang berbunyi sebagai berikut:
- “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;**
7. Bahwa pada pertengahan tahun 2020 **Penggugat** telah berusaha untuk mengajak berdamai **Tergugat**, dengan cara mengingatkan kembali tujuan sebuah pernikahan dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya;



8. Bahwa pada pertengahan tahun 2020 **Tergugat** Berjanji tidak akan pulang larut malam lagi dan tidak berbohong namun hal itu tidak pernah terwujud;

9. Bahwa pada akhir tahun 2020 setelah janji **Tergugat** tidak dapat terpenuhi maka beban hidup **Penggugat** semakin berat untuk mengasuh kedua orang anak sendirian serta suka duka dibanjar;

10. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2021 pihak **Penggugat** dan **Tergugat** bertengkar kembali dan Tergugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua tergugat di Banjar Ulundesa Beraban;

11. Bahwa pada bulan November 2022 terjadi mediasi antara **Tergugat** dan **Penggugat**, yang di hadiri oleh kedua belah pihak. Dengan keputusan anak diasuh dan dibesarkan secara bersama sama;

12. Bahwa pada bulan Agustus 2021 **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu atap layaknya pasangan suami istri dalam membina rumah tangga;

13. Bahwa pada pertengahan November 2022 antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah sepakat menandatangani surat pernyataan untuk bercerai;

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini **Penggugat** mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, Majelis Hakim agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang dilakukan di Tabanan. Pada tanggal 20 Februari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.XXXXX yang di keluaran oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan. Di putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para pihak untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
4. Menghukum kepada para pihak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 November 2022 dan tanggal 30 November 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tertanggal 20 Februari 2014, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga No.XXXXX tertanggal 10 Mei 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXX atas nama Putu Bagus Pratama, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXX atas nama Kadek Deva Satya Mahanta, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut masing-masing telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 27 Juli 2013, bertempat di rumah Penggugat di Kab. Tabanan, Bali sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 20 Februari 2014, dimana Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah Penggugat di Tabanan, Bali;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu;



Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang anak pertama bernama ANAK 1 lahir 7 Desember 2013, dan anak kedua bernama ANAK 2 lahir tanggal 03 Februari 2019;

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan penggugat

Bahwa setahu saksi perkawinan mereka awalnya baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun seiring berjalannya waktu keadaan rumah tangga sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus;

Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2020 hingga saat ini yang tidak pernah ada penyelesaiannya tersebut;

Bahwa Saksi mendapat informasi dari penggugat bahwa permasalahan rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat dan Tergugat terjadi karena sejak tahun 2020 Tergugat mulai bekerja di Property dan sejak saat itu Tergugat jarang sekali pulang ke rumah dan Tergugat kurang sekali ada waktu untuk mengurus anak-anaknya dan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;

- Bahwa Penggugat tidak mau rujuk dengan Tergugat dan upaya untuk rujuk juga tidak berhasil karna Penggugat tidak mau kembali bersatu lagi dengan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 27 Juli 2013, bertempat di rumah Penggugat di Kab. Tabanan, Bali sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 20 Februari 2014, dimana Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal dirumah Penggugat di Tabanan, Bali;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang anak pertama bernama ANAK 1 lahir 7 Desember 2013, dan anak kedua bernama ANAK 2 lahir tanggal 03 Februari 2019;

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan penggugat

Bahwa setahu saksi perkawinan mereka awalnya baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun seiring berjalannya waktu keadaan rumah tangga sering terjadi pertengkaran dan percekocan secara terus menerus;

Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2020 hingga saat ini yang tidak pernah ada penyelesaiannya tersebut;

Bahwa Saksi mendapat informasi dari penggugat bahwa permasalahan rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat dan Tergugat terjadi karena sejak tahun 2020 Tergugat mulai bekerja di Property dan sejak sejak saat itu Tergugat jarang sekali pulang ke rumah dan Tergugat kurang sekali ada waktu untuk mengurus anak-anaknya dan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat tidak mau rujuk dengan Tergugat dan upaya untuk rujuk juga tidak berhasil karna Penggugat tidak mau kembali bersatu lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang, yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Penggugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum yang pertama kali dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah terkait petitum kedua yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terdapat perkawinan yang sah dan tercatat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum, maka harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-2 dan keterangan Para Saksi, maka dapat disimpulkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu pada tanggal 27 Juli 2013 bertempat di Tabanan, telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tanggal 20 Februari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah dan tercatat, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak, dimana hal ini adalah sejalan dengan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk dapat melakukan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat dilatarbelakangi oleh Tergugat yang mulai bekerja di bidang Property semenjak tahun 2020 dan sejak saat itu Tergugat jarang sekali pulang ke rumah sehingga Tergugat kurang sekali ada waktu untuk mengurus anak-anaknya dan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, berdasarkan keterangan Para Saksi, antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat pernah bermusyawarah untuk merukunkan dan menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi tidak menemukan titik temu, dan selanjutnya semenjak sejak satu tahun terakhir sampai dengan saat ini, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diterangkan oleh Para Saksi tersebut diatas, maka hal tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim adanya suatu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus serta tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim baik Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinannya dan sudah cukup menimbulkan alasan tentang adanya ketidakpastian hukum dan manfaat dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak berusaha untuk membuktikan ketidakbenaran gugatan Penggugat atau menyangkal dalil gugatan Penggugat, dimana Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan bukti surat P-2, terhadap petitum ketiga Penggugat juga dapat dikabulkan dengan memerintakan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 149 Ayat (1) Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tanggal 20 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintakan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, **LUH SASMITA DEWI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H., M.H.**, dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 363/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 22 November 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, **I GUSTI AGUNG AYU MIRAH ANGGRAENI, S.E., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

I GUSTI LANANG INDRA P.,S.H., M.H.

ttd

NI LUH MADE K. WARDANI,S.H.,M.H.

ttd

I GUSTI AYU KHARINA YULIS ASTITI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I GUSTI AGUNG AYU MIRAH ANGGRAENI,S.E.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
Biaya ATK	:	Rp	50.000
Biaya Panggilan	:	Rp	300.000
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000
Sumpah	:	Rp	100.000
Materai	:	Rp	10.000
Redaksi	:	Rp	10.000
JUMLAH	:	Rp	520.000

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)